BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung melakukan survei untuk menentukan tempat yang akan diberikan sosialisasi. Setelah menentukan tempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi barulah Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengetahui audiens yang akan diberikan sosialisasi dan menentukan apa yang diperlukan oleh audiens tersebut.
2. Rencana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah mengetahui Undang-undang yang tepat untuk disosialisasikan di SMA Negeri 23 Bandung, melakukan rapat antara Kasi Penkum dan Humas, Kasubsi Humas dan Asisten intelejen untuk menentukan apa saja yang akan dibahas dalam kegiatan sosialisasi berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan menentukan siapa yang menjadi narasumber untuk menyampaikan sosialisasi tersebut.

3. Pelaksanaan Kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa barat dalam kegiatan sosialisasi ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pertama-tama menjelaskan mengenai tugas dari Kejaksaan Tinggi itu sendiri, setelah itu mempresentasikan mengenai materi-materi mulai dari jenis-jenis narkotika, bahaya narkotika, dampak-dampak yang ditimbulkan dan sanksi bagi pengguna narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya pihak Kejaksan Tinggi Jawa Barat membuka diskusi yaitu tanya jawab jika ada siswa atau siswi yang kurang memahami dari sosialisasi yang telah disampaikan atau pun bertanya mengenai permasalahan-permasalahan yang ingin mereka ketahui. Dan terakhir pemberian brosur kepada siswa dan siswi tersebut.
4. Evaluasi yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi itu, Humas Kejaksaan tinggi Jawa Barat membagikan kuesioner pada siswa dan siswi SMA Negeri 23 Bandung untuk mengetahui apakah kegitan yang telah dilakukan mendapat respon yang baik dari pihak sekolahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Siswa dan Siswi SMA Negeri 23 Bandung, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menentukan Undang-undang yang akan disampikan, khususnya di sekolah tidak hanya mengacu pada Undang-undang tentang narkotika saja melainkan Undang-undang tentang pergaulan bebas, Undang-undang tentang pornografi, Undang-undang kekerasan rumah tangga, agar para audiens khususnya pelajar megetahui dan dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang lainnya berdasarkan Undang-undang yang telah ditentukan.
2. Diharapkan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menentukan Narasumber, selain dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang akan menyampaikan sosialisasi tentang narkotika kepada pelajar yang akan diberikan sosialisasi, juga menggunakan mantan pecandu narkotika dan Dokter kesehatan untuk menjelaskan mengenai bahaya serta dampak narkotika, sehingga siswa dan siswi yang diberikan sosialisasi tersebut dapat lebih jelas mengetahui dampak dan bahaya dari narkotika.

3. Diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialissikan Undang-undang di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan lagi, seperti setahun 3 kali atau 4 kali. Sehingga dapat mencegah tindakan penyimpangan-penyimpangan yang ada di kalangan pelajar.
4. Diharapkan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, selain membagikan Questioner kepada siswa dan siswi yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pun perlu menanyakan juga tanggapan dari guru-guru dan staf pihak sekolah mengenai kegiatan yang mereka laksanakan, agar dapat dijadiakan pertimbangan yang lebih baik lagi dalam melaksanakan sosialisasi berikutnya.